

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada era globalisasi masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan ini selalu diikuti proses penyesuaian diri, dalam proses tersebut tidak semuanya terjadi secara seimbang. Dengan kata lain pelanggaran terhadap norma-norma semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah kompleks. Perkembangan masyarakat yang seperti ini disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh langsung terhadap pandangan hidup dan pola pikir manusia, yang pada akhirnya berdampak pada berubahnya cara hidup manusia. Perubahan yang terjadi diikuti timbulnya kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya, dimana kepentingan tersebut antara orang yang satu dengan yang lain berbeda. Munculnya kepentingan-kepentingan yang berbeda antara orang yang satu dengan yang lain berdampak pada kuantitas dan kualitas kejahatan yang semakin meningkat, lebih bervariasi dan semakin canggih.

Setiap daerah atau wilayah mempunyai keadaan sosial, dan budaya yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, hal inilah yang menyebabkan kejahatan di satu tempat berbeda dengan kejahatan di tempat yang lain. Masyarakat akan terus berproses dan kejahatan ikut mengiringi

proses tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku sampai pada sebab pelaku melakukan kejahatan. Dalam mempelajari kejahatan digunakan ilmu *kriminologi*. Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan<sup>1</sup>.

Kehadiran praktek prostitusi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari dinamika masyarakat yang bersangkutan. Masyarakat modern sebagai produk dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan tumbuh dan berkembangnya praktek prostitusi ini. Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang harus dihentikan dan diperlukan upaya penanganan. Fenomena prostitusi sangat sulit dihilangkan karena berhubungan dengan kebudayaan, gaya hidup dan kondisi regional, seperti kondisi ekonomi masyarakat, keamanan dan kebijakan pemerintah.

Pada dasarnya prostitusi merupakan bentuk lain dari pornografi, karena prostitusi merupakan jasa pornografi, bahkan prostitusi merupakan bentuk penyimpangan dari pornoaksi. Dari sudut edukasi, kita sebagai mahasiswa perlu mengkritisi, bahwa berdasarkan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang ini disebutkan bahwa :

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
- d. menawarkan atau dmengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Prostitusi dipandang negatif, karena dengan adanya kegiatan prostitusi ini sangat meresahkan kehidupan masyarakat terutama di sekitar

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, **Kriminologi**, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal. 9



wilayah yang dijadikan tempat prostitusi, sebab prostitusi sangat bertentangan dengan norma adat, agama dan hukum. Ditambah lagi dengan kondisi masyarakat di sekitar lokasi prostitusi yang tidak hanya terdiri dari orang-orang dewasa saja melainkan anak-anak

Anak-anak merupakan bagian dari masyarakat yang tidak bisa lepas dari proses interaksi yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa tidak luput dari pengaruh pornografi. Di usianya yang memasuki proses remaja, maka rasa keingin tahunya pun semakin besar terhadap hal-hal baru yang dijumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu tidak jarang dari mereka ingin mencoba dan melakukan hal-hal baru. Dalam proses menuju remaja inilah anak-anak sangat rentan terhadap berbagai pengaruh baik dari luar maupun dari dalam dirinya termasuk pengaruh pornografi. Pasal 15 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan:

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Ketentuan diatas dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keberadaan anak-anak di sekitar lokasi prostitusi bisa mengakibatkan dampak negatif untuk tumbuh kembang anak itu sendiri, karena pada masa anak-anak inilah rasa keingin tahun yang dimiliki mereka cukup besar. Apabila anak tumbuh di lingkungan yang kurang baik maka akan berpengaruh

pada konsep pembentukan diri anak. Masa anak-anak adalah masa yang rentan terhadap pengaruh yang masuk baik dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Terlebih lagi anak-anak yang memasuki masa remaja atau pubertas, dimana pada masa ini anak-anak sedang mencari jati dirinya.

Pada masa pubertas ditandai dengan perubahan hormon-hormon seksual dan bentuk tubuh anak, pada masa ini anak sulit untuk mengendalikan hawa nafsu jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian yang baik. Anak-anak pada masa ini akan mudah tertarik dengan rangsangan yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya, hal ini akan berpengaruh terhadap perilaku seksual anak. Perilaku Seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis.

Keberadaan anak – anak di sekitar lokasi prostitusi berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya, di dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Peran masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini, peran masyarakat tersebut dapat dilakukan salah satunya melalui Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Anak merupakan salah satu lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan perlindungan terhadap anak terutama yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak. Hal ini termuat dalam Pasal 72 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak



- (1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa

Tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah lingkungan. Jika lingkungannya membawa dampak buruk dan cenderung negatif maka akan berpengaruh pula dalam proses pembentukan mental dan tumbuh kembang anak tersebut. Di Kota Kediri, khususnya di Desa Semampir masih banyak anak yang tumbuh dan berkembang di sekitar lokasi prostitusi dengan keadaan serta perbedaan kultur budaya di dalam dan di luar lokasi prostitusi sedikit banyak berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.

Melihat keadaan yang ada di sekitar lokasi prostitusi yang ada di Desa Semampir, dimana lokasi prostitusi tersebut berdekatan dengan lembaga pendidikan yaitu TK Negeri Pembina dan MI Negeri Semampir. Selain berdekatan dengan lembaga pendidikan juga terdapat panti asuhan yatim piatu Bhakti Mandiri yang hanya berjarak beberapa meter dari lokasi prostitusi, serta adanya barak penampungan pengamen dan pengemis yang masih dalam satu area dengan lokasi prostitusi tentu berpengaruh dengan tumbuh kembang anak-anak disekitar lokasi prostitusi, termasuk dengan perilaku seksual mereka.

Berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Nurani (SuaR) Kediri masalah-masalah sosial dan kejahatan masyarakat di sekitar eks lokalisasi antara lain, kekerasan terhadap

perempuan dan anak, berbagai bentuk eksploitasi seksual pada remaja, perilaku beresiko kesehatan dan penularan IMS dan HIV<sup>2</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Perlindungan Anak Kota Kediri setiap harinya ada 3–5 anak yang menjadi pelanggan dan masuk ke dalam area prostitusi selain anak yang memang tinggal di sekitar lokasi prostitusi di Semampir Kota Kediri. Bahkan tidak jarang pada saat jam sekolah banyak anak yang membolos sekolah hanya untuk *nongkrong* ataupun bermain di sekitar lokasi prostitusi di Semampir yang berada di tepi Sungai Brantas. Di sekitar lokasi prostitusi yang berada di Semampir Kota Kediri sendiri terdapat sekitar 230 Kepala Keluarga yang 155 atau 60% nya terdiri dari anak–anak.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas maka penulis mengambil judul  
**“Perlindungan Anak yang Tinggal di Sekitar Lokasi Prostitusi dari Pengaruh Lingkungan Prostitusi terhadap Perilaku Seksual Anak”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka batasan persoalan yang dikaji dan lebih difokuskan pada permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Lembaga Perlindungan Anak memberikan perlindungan terhadap perilaku seksual anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi?
2. Apa hasil dari upaya perlindungan anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi dari pengaruh lingkungan prostitusi?

<sup>2</sup> Nanang Masyahari, 2013, **Tinggal di Sekitar Lokalisasi, Anak Rawan Korban Eksploitasi Seksual**, (online), [www.beritajatim.com](http://www.beritajatim.com) (5 Agustus 2013)

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan di atas maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan Lembaga Perlindungan Anak terhadap perilaku seksual anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi.
2. Untuk mengidentifikasi hasil dari upaya perlindungan anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi dari pengaruh lingkungan prostitusi.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1). Manfaat Teoritis

Dari penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu Hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana yang berkaitan erat dengan perlindungan anak di sekitar lokasi prostitusi.

#### 2). Manfaat praktis

##### a. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan pengetahuan mahasiswa dan sarana memperluas ilmu pengetahuan didalam ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana.

##### b. Bagi Masyarakat

Memberikan kesadaran akan partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk ikut serta dalam memberikan perlindungan terhadap perilaku



seksual anak dari pengaruh lingkungan prostitusi, khususnya anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi prostitusi.

#### c. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan tambahan dan sumber pemikiran lebih untuk menegakkan hukum di Indonesia dalam mengambil tindakan hukum yang nyata untuk melindungi warga negaranya khususnya anak-anak, terhadap lingkungan yang kurang baik dengan tujuan terpenuhinya hak-hak anak.

### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi tulisan menjadi lima bab guna lebih memperjelas secara detail tentang ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang dikaji. Adapun urutan masing-masing bab beserta penjelasannya adalah sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan secara terperinci mengenai pokok pikiran yang termuat di dalam pokok penulisan yaitu latar belakang dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini diuraikan tinjauan yuridis yang digunakan dalam hubungannya dengan masalah yang akan dibahas pada bab pembahasan. Teori-teori yang disajikan dalam bab ini merupakan dasar yang digunakan dalam analisis.



### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas tentang jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik memperoleh data, dan teknik analisis data, serta diakhiri dengan definisi operasional dan sistematika pembahasan.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai pembahasan terkait permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah yaitu mengenai upaya dan hambatan Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak di sekitar lokasi prostitusi dari pengaruh lingkungan prostitusi terhadap perilaku seksual anak

### BAB V PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang selanjutnya diikuti beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

### DAFTAR PUSTAKA

